



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jln. Drs. H. Radjamilo, MP, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Telp. (0419) 2425789

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Nomor: / BPBD-JP/ I/ 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi masing-masing;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah:
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20.M.PAN/11/2008 Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun

2005=2025 (Lembaran Daerah Kota Jeneponto Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 9);

12. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jeneponto Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019.
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA,

IKRAR ISHAK ISKANDAR, SE

Pangkat : Pembina

NIP : 19730313 201001 1 003